



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri Atas :

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp570.994.815.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp222.948.270.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp32.232.729.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp17.460.615.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp298.353.201.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp2.216.099.590.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.001.009.796.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp215.089.794.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp6.576.846.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp6.576.846.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp2.793.671.251.000,00
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.066.809.202.815,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.177.423.303.472,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp817.326.549.823,00

5.1.05	Belanja Hibah	Rp70.217.349.520,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp1.842.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp375.580.999.685,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp180.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp110.651.141.604,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp155.123.545.481,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp108.549.483.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.076.829.200,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp15.121.853.500,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp15.121.853.500,00
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp546.431.817.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp15.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp472.391.217.000,00
	Jumlah Belanja	Rp2.944.903.273.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp151.232.022.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian objek, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rician objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
5. LAMPIRAN V Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. LAMPIRAN VI Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

The official stamp of the Bupati of Tegal, featuring a central emblem with a bird and the text "BUPATI TEGAL" and "TEGAL".
BUPATI TEGAL
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

The official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, featuring the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" and "SETDA".
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR : 15